BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 23 November 2022

Nomor : 209 /PM.03.02/K/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Seleksi Penerimaan Calon Anggota PPK se-Kabupaten Bengkalis**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dalam rangka seleksi penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, kepada Saudara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:
   a. Pasal 1 angka (11) : Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain;
   b. Pasal 52
      angka (1) : Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari Tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
      angka (2) : Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
      angka (3) : Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
   c. Pasal 72 : Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:
      a. Warga Negara Indonesia;
      b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
      c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
      d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
      e. tidak menjadi anggota partai politik yang

dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
g. mampu secara jasmani, penyalahgunaan rohani, dan bebas dari narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. HIMBAUAN

Bahwa sebagaimana angka 1 (satu), serta dalam rangka mendukung kelancaran dalam seleksi penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bengkalis pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, bersama ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau serta mengingatkan Saudara serta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk dapat melaksanakan proses seleksi penerimaan anggota PPK tersebut sesuai prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

M u k h l a s i n

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip